



Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Untuk Meningkatkan Pemasaran pada UMKM Kopi Sajang di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur

Sulaeman^{1*}, Muhammad Septianul Aulia²

^{1,2} PS Manajemen UNDIKMA, (Mataram), (Indonesia)

History Article

Article history:

Received Month xx, Year
Approved Month xx, Year

Keywords:

MSMEs, coffee, halal, Sajang coffee

ABSTRACT

Empowering MSMEs is one of the strategic efforts in anticipating the future economy. The government continues to strive to encourage Indonesia to become a producer of halal products. The JPH Law also explains the consequences for business actors who have not carried out halal certification, so that the product must be labeled as not halal even though the product is made from halal ingredients. UMKM Kopi Sajang is one of the UMKMs producing coffee with various variants. Currently Kopi Sajang is experiencing difficulties in developing its business, especially to market products on a wider scale due to the lack of permits it has, therefore the solution offered is socialization and assistance in applying for halal certification. Sajang Coffee MSME products. The method used is as follows: Providing outreach regarding the importance of halal product standards, Islamic sharia provisions related to JPH (Halal Product Guarantee) and Halal Product Process (PPH); 2) provide information related to the creation of a Halal Guarantee System Manual (SJH); 3) provide assistance in the process of applying for halal product certification. Socialization is carried out directly at the Sajang village office, assistance is carried out periodically until Sajang Coffee MSMEs receive halal certification.

ABSTRAK

Pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya strategis dalam mengantisipasi perekonomian masa depan. Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal maka produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan

halal. UMKM Kopi Sajang adalah salah satu UMKM memproduksi kopi dengan berbagai varian, Saat ini Kopi Sajang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya terutama untuk memasarkan produk pada skala yang lebih luas karena minimnya perizinan yang dimiliki, oleh karena itu solusi yang ditawarkan adalah sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal produk UMKM Kopi Sajang. Metode yang dilakukan sebagai berikut: Memberikan sosialisasi terkait pentingnya standar produk halal, ketentuan syariat islam terkait JPH (Jaminan Produk Halal) dan Proses Produk Halal (PPH); 2) memberikan informasi terkait pembuatan Manual Sistem Jaminan Halal (SJH); 3) memberikan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal produk. Sosialisasi dilakukan secara langsung di kantor desa Sajang, pendampingan dilakukan secara berkala hingga UMKM Kopi Sajang mendapatkan sertifikasi halal.

Kata Kunci : *UMKM, Kopi, halal, Kopi sajang*

© 2024 Jurnal NGABDI Lichen Institute

*Corresponding author email: author@mail.com

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta mengisi dan memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk tercapainya hal tersebut, perlu dukungan kemajuan dalam bidang teknologi. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi mandatory (wajib). Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia [1] Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan;

dan (5) Jasa. Pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal.

Kehalalan produk sangatlah penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak keempat didunia. Bagi seorang Muslim, mengonsumsi makanan maupun minuman yang memiliki sertifikat halal mampu menjamin kebersihan dan higienitas yang mengarah kepada keamanan produk, hal ini sejalan dengan kemauan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian hukum khususnya muslim terkait status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen [2]. Namun sejak pengesahan UU JHP pemerintah serta para penggiat halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan dalam menyuarakan labelisasi produk halal, kendala tersebut yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal, serta tatacara pendaftaran produk halal.

UMKM Kopi Sajang adalah salah satu UMKM yang mulai berkembang di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, usaha ini memproduksi kopi dengan berbagai varians, UMKM Kopi saat ini kesulitan untuk mengembangkan usahanya terutama untuk memasarkan produk pada skala yang lebih luas.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Dapur J24 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait dengan perizinan produk pangan
- 2) Kurangnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal
- 3) Kurangnya pengetahuan mengenai alur digitalisasi layanan berbasis elektronik dalam pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pemahaman tentang pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha UMKM kopi sajang mengenai prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk terkusus tentang ketentuan yang dimuat dalam UU BPJPH (UU No.33 tahun 2014).
- 2) Sosialisasi tentang pentingnya standar halal suatu produk
- 3) Pendampingan pengajuan labelisasi sertifikasi produk halal (*self declare*)

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah agar UMKM Kopi sajang menjadi semakin paham mengenai prinsip-prinsip terhadap prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk, meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk, mendapatkan nomer registrasi produk halal serta dapat meningkatkan jangkauan pasar produk kopi

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada UMKM Kopi Sajang di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok timur sebagai berikut:

- 1) Ceramah dan praktik tentang cara produksi olahan yang baik dan benar terstandar
- 2) Memberikan sosialisasi terkait pentingnya standar produk halal, ketentuan syariat islam terkait JPH (Jaminan Produk Halal) dan Proses Produk Halal (PPH)
- 3) Memberikan informasi terkait pembuatan Manual Sistem Jaminan Halal (SJH)
- 4) Memberikan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal produk

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM Kopi sajang merupakan UMKM yang menghasilkan produk kopi dengan berbagai jenis tipe penjualannya. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam *famili Rubiaceae* dengan *genus Coffe*. Secara umum kopi hanya memiliki dua spesies yaitu *Coffe arabica* dan *Coffe Robusta*. Bubuk kopi ini berbahan dasar dari biji kopi asli dari Lampung dan dicampuri oleh beras. Dengan proses pembuatan bubuk kopi masih tradisional dengan cara biji kopi di sangrai menggunakan wajan grabah (kreweng), kayu yang dibakar sehingga menghasilkan bara api dan aroma yang khas. Selanjutnya biji kopi yang sudah di sangrai, digiling menggunakan mesin giling dan dibungkus menggunakan plastik kiloan sebagai kemasan untuk diperjualbelikan. Produk olahan kopi sajang sudah dikenal di lingkungan kecamatan sembalun karena memiliki yang rasa khas, dengan adanya rasa maka kopi ini memeiliki potensi dikembangkan ke masyarakat secara umum.

Kegiatan sosialisasi produk halal dan pengajuan sertifikasi halal untuk produk kopi sajang telah dilakukan secara pada Rabu, 13 Oktober 2023 di aula kantor desa, sedangkan pendampingan berkala dilakukan melalui aplikasi Whatshapp tanggal 13-20 Oktober 2023. Kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada UMKM Kopi Sajang Kabupaten Lombok Timur telah dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada UMKM, respon positif yang diberikan oleh pelaku usaha membuat kegiatan berlangsung dan terlaksana dengan baik sesuai dengan target solusi yang direncanakan. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luaran kegiatan pelaksanaan pengabdian

No.	Permasalahan	Bentuk kegiatan	Pelaksanaan/Luaran
1.	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait dengan perizinan produk pangan	Sosialisasi, ceramah	Sudah terlaksana
2.	UMKM belum memiliki NIB usaha	Pendampingan	Sudah memiliki NIB
3.	Kurangnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal	Sosialisasi, ceramah	Sudah terlaksana
4.	UMKM tidak bisa membuat SJPH	Pendampingan	Manual SJPH

- | | | | |
|----|--|--------------|---|
| 5. | Kurangnya pengetahuan mengenai alur digitalisasi layanan berbasis elektronik dalam pengajuan sertifikasi halal | Pendampingan | Sudah terlaksana, UMKM memiliki nomer registrasi halal produk |
|----|--|--------------|---|

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil pengabdian adalah sosialisasi dan labelisasi produk UMKM Kopi Sajang telah dilaksanakan, luaran yang diperoleh adalah terbitnya sertifikat halal produk UMKM kopi sajang. Kegiatan semacam ini bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM karena dapat meningkatkan nilai jual produk, selain itu bagi masyarakat tersedianya pangan yang halal dan terjamin keamanannya.

REFERENCES

- Alqifari, Ma'ruf & Sulaeman. (2024). Analysis of the Influence of Price, Service Quality and Location on Purchasing Decisions of Honda Brand Motorcycles at PT Daya Motor Selaparang Mataram. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(1), 714-729
- Alqifari, Ma'ruf & Sulaeman. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Usaha Tempe Di Desa Jelantik (Studi Di Home Industri Tempe "Batur). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 575-1587.
- D. M. Utama dan T. Baroto, Penggunaan SAW untuk analisis proses perebusan kedelai dalam produksi tempe, *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, Vol 12(2), pp 90-98, 2018.
- I. Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., dan M. Fauzi. .2020. Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Conference Series: Community Engagement*, 2, pp. 117–122. 2020.
- Sulaeman & Alqifari, Ma'ruf. (2021). "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Industri Tempe (Studi Kasus Pada Home Industri Tempe Batur Di Desa Jelantik)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 575-1587.
- Sulaeman & Mujriah. (2024). An Analysis of the Influence of Discounts, Promotions, and Consumer Trust on Purchasing Decisions of Shopee Application Users (Case study of Management Study Program Students Class of 2021, Mandalika Education University). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(1), 146-160.
- W. Haliza, E.Y. Purwani, dan R. Thahir, R. Pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai substitusi bahan baku tempe dan tahu, *Buletin Teknologi Pasca Panen*, vol 3(1), pp 1-8. 2016.